



P U T U S A N

Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sudarto bin Supriyadi;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur / Tgl. Lahir : 44 Tahun/ 3 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesi;
6. Tempat tinggal : Dk. Mbomo RT 002 RW 002 Ds. Getas Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan 4 Mei 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan 2 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum "Gerri Endra Jaya, S.H" yang beralamat kantor di Jl. Sultan Hadi Wijaya No. 9 Kel. Mangunjiwan RT 05 RW 01 Kec Demak Kab. Demak Jawa Tengah, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Dmk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 5 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARTO Bin SUPRIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SUDARTO Bin SUPRIYADI dengan Pidana Penjara selama selama selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket Sabu dengan rincian 5 (lima) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan dalam potongan sedotan warna ungu dan 1 (satu) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening,
 - 1 (satu) buah bekas kaleng permen MILTON
 - 1 (satu) buah potongan sedotan kecil warna putih
 - 1 (satu) Set alat Hisab Sabu/Bong Sabu,
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ,
 - 1 (satu) pak plastik klip bening,
 - 1 (satu) buah pipet kaca,
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih,
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan No. Simcard 081325285339
 - Urine dalam bungkus botol plastic/tube.

Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa SUDARTO Bin SUPRIYADI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 6 Juli 2022 pada pokoknya memohon putusan yang sering-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa SUDARTO Bin SUPRIYADI, pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat Ds. Getas Kecamatan. Wonosalam Kabupaten. Demak Provinsi. Jawa Tengah, atau setidaknya tidaknya ditempat lain, yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Demak, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu berat 1,07434 gram perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB ketika terdakwa dirumah Ds. Getas Kecamatan. Wonosalam Kabupaten. Demak, terdakwa menghubungi BOS melalui telpon yang intinya untuk memesan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong/ dengan harga Rp. 5. 200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) kemudian BOS menyuruh terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut ke nomor rekening BCA yg sudah dikirim oleh BOS (nomor rekening sudah dihapus).selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. EDI (belum tertangkap) dengan alamat Tambirejo Kab. Demak yang intinya memberitahukan bahwa terdakwa ingin membeli Sabu seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) namun uang terdakwa hanya sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan masih kurang, uang kekurangannya kemudian Sdr. EDI sanggup untuk menambahi kekurangan tersebut, selanjutnya sekitar 15 menit kemudian Sdr. EDI datang kerumah terdakwa untuk memberikan kekurangan uang untuk membeli Sabu, sebesar Rp. Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) lalu Edi berpesan kepada terdakwa kalau Sabu sudah ada terdakwa di suruh mengabari Sdr. EDI, selanjutnya terdakwa langsung berangkat sendiri mentransfer uang pembelian Sabu tersebut di BRI link daerah Dempet Kecamatan Wonosalam Kabupaten.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak kemudian bukti transfer tersebut dikirimkan terdakwa kepada BOS selanjutnya terdakwa diminta oleh BOS untuk menunggu dan untuk mengirimkan alamat rumah terdakwa kepada BOS Dengan maksud sabu akan dikirim ke alamat rumah terdakwa

- Selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wib (masih Hari Minggu Tanggal 9 Januari 2022) datang seorang laki-laki kerumah terdakwa dengan alamat Getas Rt.002 Rw.001 Ds. Getas Kec. Wonosalam Kabupaten. Demak Provinsi. Jawa Tengah menyerahkan 1 (satu) paket Sabu dibungkus plastic didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild kemudian setelah di terima terdakwa, kemudian Sabu tersebut disimpan disaku celana lalu terdakwa menghubungi Sdr. EDI memberitahukan bahwa Sabu tersebut sudah diterima terdakwa.
- Selanjutnya sekitar pukul 12.45 Wib Sdr. EDI datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa membuka Sabu dan Selanjutnya terdakwa memasukkan sabu kedalam plastic klip dan di serahkan kepada Sdr. EDI untuk dibawa pulang kerumahnya EDI dan sisa Sabunya di simpan di lemari pakaian, dalam kamar rumah terdakwa
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa di datangi Sdr. EDI lagi, kerumah terdakwa menggunakan Sabu kemudian terdakwa mengambil Sabu yang disimpan didalam lemari kamar rumah terdakwa setelah selesai menggunakan, kemudian dimasukkan terdakwa kedalam plastic klip dan di serahkan terdakwa kepada Sdr. EDI untuk dibawa pulang kerumahnya.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib Sdr. EDI menyuruh terdakwa untuk memberikan 1 (satu) paket sabu kepada teman Sdr EDI dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun uangnya akan ditransfer besok paginya. Selanjutnya Sdr. EDI bersama kedua orang temannya pulang lalu terdakwa mengambil sisa Sabu tersebut dan ditimbang terdakwa di bagi menjadi 6 (enam) paket dengan rincian 5 (lima) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan dalam potongan sedotan warna ungu dan 1 (satu) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening kemudian dimasukkan kedalam bekas kaleng permen Milton selanjutnya disimpan di dalam lemari pakaian kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa tidur tidur, ketika tidur sekitar pukul 01. 50 Wib tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah terdakwa kemudian terdakwa bangun dan membuka pintu kemudian beberapa orang yang tidak dikenal terdakwa mengaku petugas dari Polda Jateng menangkap terdakwa

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian petugas berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) buah bekas kaleng permen yang berisi 6 (enam) paket dengan rincian 5 (lima) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan dalam potongan sedotan warna ungu dan 1 (satu) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan sedotan kecil warna putih dan 1 (satu) Set alat Hisab Sabu/Bong Sabu yang tersangka simpan di dalam lemari pakaian kamar tersangka, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan No. Simcard 081325285339. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang sebagaimana BAP No. Lab : 199/NNF/2022, tanggal 3 Februari 2022, dengan kesimpulan bahwa : bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa ::
 - BB – 422/2022/ NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing dimasukkan kedalam potongan sedotan warna ungu berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,96284 gram.
 - BB – 423/2022/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,11150 gram.
 - BB – 547 / 2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 25 ml. (Keseluruhan barang bukti diatas POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika.)
- Terdakwa dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu, tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa SUDARTO Bin SUPRIYADI, pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat Ds. Getas Kecamatan. Wonosalam Kabupaten. Demak Provinsi. Jawa Tengah, atau setidaknya tidaknya ditempat lain, yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Demak, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bukan tanaman jenis Sabu berat 1,07434 gram perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB ketika terdakwa dirumah Ds. Getas Kecamatan. Wonosalam Kabupaten. Demak, terdakwa menghubungi BOS (belum tertangkap) melalui telpon yang intinya untuk memesan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong/ dengan harga Rp. 5. 200.000.-(lima juta dua ratus ribu rupiah) kemudian BOS menyuruh terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut ke nomor rekening BCA yg sudah dikirim oleh BOS (nomor rekening sudah dihapus).selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. EDI (belum tertangkap) dengan alamat Tambirejo Kab. Demak yang intinya memberitahukan bahwa terdakwa ingin membeli Sabu seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) namun uang terdakwa hanya sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan masih kurang, uang kekurangannya kemudian Sdr. EDI sanggup untuk menambahi kekurangantersebut, selanjutnya sekitar 15 menit kemudian Sdr. EDI datang kerumah terdakwa untuk memberikan kekurangan uang untuk membeli Sabu, sebesar Rp. Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) lalu Edi berpesan kepada terdakwa kalau Sabu sudah ada terdakwa di suruh mengabari Sdr. EDI, selanjutnya terdakwa langsung berangkat sendiri mentransfer uang pembelian Sabu tersebut di BRI link daerah Dempet Kecamatan Wonosalam Kabupaten. Demak kemudian bukti transfer tersebut dikirimkan terdakwa kepada BOS selanjutnya terdakwa diminta oleh BOS untuk menunggu.dan untuk mengirimkan alamat rumah terdakwa kepada BOS. Dengan maksud sabu akan dikirim ke alamat rumah terdakwa
- Selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wib (masih Hari Minggu Tanggal 9 Januari 2022) datang seorang laki-laki kerumah terdakwa dengan alamat Getas Rt.002 Rw.001 Ds. Getas Kec. Wonosalam Kabupaten. Demak Provinsi. Jawa Tengah menyerahkan 1 (satu) paket Sabu dibungkus plastic didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild kemudian setelah di terima terdakwa, kemudian Sabu tersebut disimpan disaku celana lalu terdakwa menghubungi Sdr. EDI memberitahukan bahwa Sabu tersebut sudah diterima terdakwa.
- Selanjutnya sekitar pukul 12.45 Wib Sdr. EDI datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa membuka Sabu dan terdakwa memasukkan sabu kedalam plastic klip dan di serahkan kepada Sdr. EDI untuk dibawa pulang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya EDI dan sisa Sabunya di simpan di lemari pakaian, dalam kamar rumah terdakwa

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa di datangi Sdr. EDI lagi, kerumah terdakwa menggunakan Sabu kemudian terdakwa mengambil Sabu yang disimpan didalam lemari kamar rumah terdakwa setelah selesai menggunakan, kemudian dimasukkan terdakwa kedalam plastik klip dan di serahkan terdakwa kepada Sdr. EDI untuk dibawa pulang kerumahnya.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib Sdr. EDI menyuruh terdakwa untuk memberikan 1 (satu) paket sabu kepada teman Sdr EDI dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun uangnya akan ditransfer besok paginya. Selanjutnya Sdr. EDI bersama kedua orang temannya pulang lalu terdakwa mengambil sisa Sabu tersebut dan ditimbang terdakwa di bagi menjadi 6 (enam) paket dengan rincian 5 (lima) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan dalam potongan sedotan warna ungu dan 1 (satu) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening kemudian dimasukkan kedalam bekas kaleng permen Milton selanjutnya disimpan di dalam lemari pakaian kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa tidur tidur, ketika tidur sekitar pukul 01. 50 Wib tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah terdakwa kemudian terdakwa bangun dan membuka pintu kemudian beberapa orang yang tidak dikenal terdakwa mengaku petugas dari Polda Jateng menangkap terdakwa kemudian petugas berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) buah bekas kaleng permen yang berisi 6 (enam) paket dengan rincian 5 (lima) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan dalam potongan sedotan warna ungu dan 1 (satu) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan sedotan kecil warna putih dan 1 (satu) Set alat Hisab Sabu/Bong Sabu yang tersangka simpan di dalam lemari pakaian kamar tersangka, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver , 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan No. Simcard 081325285339. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang sebagaimana BAP No. Lab : 199/NNF/2022, tanggal 3 Februari 2022,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa : bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa ::

- BB – 422/2022/ NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing dimasukkan kedalam potongan sedotan warna ungu berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,96284 gram.
- BB – 423/2022/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,11150 gram.
- BB – 547 / 2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 25 ml. (Keseluruhan barang bukti diatas POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika.)

- Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bintoro Pujo Utomo, S.H, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sudarto Bin Supriyadi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 01.50 WIB di dalam rumah Terdakwa dengan alamat Getas Rt.002 Rw.001 Ds. Getas Kec. Wonosalam Kab. Demak Prov. Jawa Tengah;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Wib pada saat tim melaksanakan penyelidikan diwilayah Kec. Wonosalam Kab. Demak Prov. Jateng kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Sabu setelah mendapatkan ciri – ciri dan informasi yang akurat Terdakwa dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sudarto Bin Supriyadi;
 - Bahwa kemudian petugas dari Polda Jateng berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) buah bekas kaleng permen yang berisi 6 (enam) paket dengan rincian 5 (lima) paket Sabu dibungkus dengan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening dimasukkan dalam potongan sedotan warna ungu dan 1 (satu) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan sedotan kecil warna putih dan 1 (satu) Set alat Hisab Sabu/Bong Sabu yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan No. Simcard 081325285339;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa waktu dilakukan interogasi Terdakwa Sudarto Bin Supriyadi menjelaskan pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa menghubungi BOS melalui telpon yang intinya untuk memesan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong/ seharga Rp. 5. 200.000.- (lima juta dua ratus ribu rupiah) kemudian BOS menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut ke nomor rekening BCA yg sudah dikirim oleh BOS (nomor rekening sudah dihapus);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. EDI yang intinya memberitahukan bahwa Terdakwa ingin membeli Sabu seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) namun uangnya kurang kemudian Sdr. EDI sanggup untuk menambahi kekurangan untuk membeli sabu tersebut dan sekitar 15 menit kemudian Sdr. EDI datang kerumah Terdakwa untuk memberikan kekurangan uang untuk membeli Sabu tersebut lalu berpesan kepada Terdakwa kalau Sabu sudah ada untuk mengabari Sdr. EDI;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung berangkat sendiri mentransfer uang pembelian Sabu tersebut di BRI link daerah Dempet Kec. Wonosalam Kab. Demak kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa kirimkan kepada BOS selanjutnya Terdakwa diminta oleh BOS untuk menunggu dan mengirimkan alamat rumah Terdakwa kepada BOS;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 Wib datang seorang laki-laki kerumah Terdakwa dengan alamat Getas Rt.002 Rw.001 Ds. Getas Kec. Wonosalam Kab. Demak Prov. Jawa Tengah menyerahkan 1 (satu) paket Sabu dibungkus plastic didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild kemudian setelah Terdakwa terima kemudian Sabu

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa simpan disaku celana lalu Terdakwa menghubungi Sdr. EDI yang memberitahukan bahwa Sabu tersebut sudah Terdakwa terima;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.45 Wib Sdr. EDI datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuka Sabu tersebut dan Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. EDI di dapur dalam rumah Terdakwa setelah selesai Terdakwa mengambil Sabu sedikit dan Terdakwa masukkan kedalam plastik klip dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. EDI untuk dibawa pulang kerumahnya dan sisa Sabunya Terdakwa simpan di lemari pakaian dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib Sdr. EDI datang kerumah Terdakwa bersama dengan 2 orang temannya yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa mengambil Sabu yang Terdakwa simpan dilemari pakaian dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa buka lalu Terdakwa ambil untuk digunakan bersama dengan Sdr. EDI dan kedua temannya tersebut didapur dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai Sdr. EDI menyuruh Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun uangnya akan ditransfer besok paginya;
- Bahwa selanjutnya setelah Sdr. EDI bersama kedua orang temannya pulang lalu Terdakwa mengambil sisa Sabu tersebut dan Terdakwa timbang dan Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket dengan rincian 5 (lima) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening Terdakwa masukkan dalam potongan sedotan warna ungu dan 1 (satu) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening kemudian Terdakwa masukkan kedalam bekas kaleng permen Milton dan Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa setelah itu Terdakwa tidur;
- Bahwa sekitar pukul 01. 50 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bangun dan membuka pintu kemudian beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku petugas dari Polda Jateng menangkap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi bersama dengan tim melakukan introgasi bahwa Terdakwa Sudarto Bin Supriyadi menerangkan bahwa membeli Sabu kepada BOS baru 1 kali yaitu pada hari minggu tanggal 9 Januari 2022 Terdakwa membeli Sabu seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada BOS menggunakan uang Terdakwa dan Sdr. EDI secara patungan kemudian Sabu tersebut Terdakwa pakai sendiri bersama dengan Sdr. EDI dan sisanya berhasil disita oleh petugas;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Munib Kudori, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sudarto Bin Supriyadi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 01.50 WIB di dalam rumah Terdakwa dengan alamat Getas Rt.002 Rw.001 Ds. Getas Kec. Wonosalam Kab. Demak Prov. Jawa Tengah ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Wib pada saat tim melaksanakan penyelidikan diwilayah Kec. Wonosalam Kab. Demak Prov. Jateng kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki yang sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Sabu setelah mendapatkan ciri – ciri dan informasi yang akurat Terdakwa dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sudarto Bin Supriyadi;
- Bahwa kemudian petugas dari Polda Jateng berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) buah bekas kaleng permen yang berisi 6 (enam) paket dengan rincian 5 (lima) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan dalam potongan sedotan warna ungu dan 1 (satu) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan sedotan kecil warna putih dan 1 (satu) Set alat Hisab Sabu/Bong Sabu yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan No. Simcard 081325285339;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dilakukan interogasi Terdakwa Sudarto Bin Supriyadi menjelaskan pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa menghubungi BOS melalui telpon yang intinya untuk memesan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong/ seharga Rp. 5. 200.000.- (lima juta dua ratus ribu rupiah) kemudian BOS menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut ke nomor rekening BCA yg sudah dikirim oleh BOS (nomor rekening sudah dihapus);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. EDI yang intinya memberitahukan bahwa Terdakwa ingin membeli Sabu seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) namun uangnya kurang kemudian Sdr. EDI sanggup untuk menambahi kekurangan untuk membeli sabu tersebut dan sekitar 15 menit kemudian Sdr. EDI datang kerumah Terdakwa untuk memberikan kekurangan uang untuk membeli Sabu tersebut lalu berpesan kepada Terdakwa kalau Sabu sudah ada untuk mengabari Sdr. EDI;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung berangkat sendiri mentransfer uang pembelian Sabu tersebut di BRI link daerah Dempet Kec. Wonosalam Kab. Demak kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa kirimkan kepada BOS selanjutnya Terdakwa diminta oleh BOS untuk menunggu dan mengirimkan alamat rumah Terdakwa kepada BOS;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 Wib datang seorang laki-laki kerumah Terdakwa dengan alamat Getas Rt.002 Rw.001 Ds. Getas Kec. Wonosalam Kab. Demak Prov. Jawa Tengah menyerahkan 1 (satu) paket Sabu dibungkus plastic didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild kemudian setelah Terdakwa terima kemudian Sabu tersebut Terdakwa simpan disaku celana lalu Terdakwa menghubungi Sdr. EDI yang memberitahukan bahwa Sabu tersebut sudah Terdakwa terima;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.45 Wib Sdr. EDI datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuka Sabu tersebut dan Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. EDI di dapur dalam rumah Terdakwa setelah selesai Terdakwa mengambil Sabu sedikit dan Terdakwa masukkan kedalam plastic klip dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. EDI untuk dibawa pulang kerumahnya dan sisa Sabunya Terdakwa simpan di lemari pakaian dalam kamar rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib Sdr. EDI datang kerumah Terdakwa bersama dengan 2 orang temannya yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa mengambil Sabu yang Terdakwa simpan dilemari pakaian dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa buka lalu Terdakwa ambil untuk digunakan bersama dengan Sdr. EDI dan kedua temannya tersebut didapur dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai Sdr. EDI menyuruh Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun uangnya akan ditransfer besok paginya;
- Bahwa selanjutnya setelah Sdr. EDI bersama kedua orang temannya pulang lalu Terdakwa mengambil sisa Sabu tersebut dan Terdakwa timbang dan Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket dengan rincian 5 (lima) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening Terdakwa masukkan dalam potongan sedotan warna ungu dan 1 (satu) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening kemudian Terdakwa masukkan kedalam bekas kaleng permen Milton dan Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa setelah itu Terdakwa tidur;
- Bahwa sekitar pukul 01. 50 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bangun dan membuka pintu kemudian beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku petugas dari Polda Jateng menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat saksi bersama dengan tim melakukan interogasi bahwa Terdakwa Sudarto Bin Supriyadi menerangkan bahwa membeli Sabu kepada BOS baru 1 kali yaitu pada hari minggu tanggal 9 Januari 2022 Terdakwa membeli Sabu seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada BOS menggunakan uang Terdakwa dan Sdr. EDI secara patungan kemudian Sabu tersebut Terdakwa pakai sendiri bersama dengan Sdr. EDI dan sisanya berhasil disita oleh petugas;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Andy Kurniawan bin Soetomo (alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 15.30 wib di depan rumah Terdakwa Sudarto bin Supriyadi sedangkan Terdakwa Sudarto bin Supriyadi ditangkap petugas dari Polda Jateng pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 01.50 WIB di dalam rumah Terdakwa dengan alamat Dk. Bomo Rt.002 Rw.001 Ds. Getas Kec. Wonosalam Kab. Demak Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa Sudarto bin Supriyadi adalah ketika saksi ditangkap saksi akan mengantarkan 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastic klip dililit kertas tisu warna putih didalam bungkus rokok Dunhill ke rumah Terdakwa Sudarto bin Supriyadi atas suruhan Pak YUL.
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB ketika saksi dirumah dihubungi oleh Pak YUL yang intinya disuruh mengambil sabu dialamat daerah depan Superindo Simingan Kec. Semarang Barat dan saksi mengiyakannya;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju ke alamat yang dimaksud, sekira pukul 23.30 WIB saksi sampai di depan Superindo Simongan dan mencari sabu tersebut hingga saksi menemukan 1 (satu) buah plastic kresek warna Hijau yang berisi 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip saat saksi temukan berada di tempat sampah depan Superindo Simongan Kec. Semarang Barat. Kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut saksi bawa pulang dan saksi masukan kedalam kotak kertas warna Merah muda kemudian saksi simpan didalam almari pakaian di kamar tidur saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 14.30 WIB saksi menimbang sabu tersebut menggunakan timbangan digital pocket scale warna silver ternyata beratnya + 98,12 gram kemudian saksi foto dan saksi kirimkan kepada Pak YUL. Kemudian saksi dari tanggal 1 Januari 2022 saksi di suruh oleh Pak YUL untuk menanam sabu dengan cara saksi disuruh memecah sabu sesuai arahan Pak YUL kemudian saksi disuruh menanam sabu tersebut sesuai arahan Pak YUL kemudian alamat sabu saksi foto dan foto tersebut saksi kirim kepada Pak YUL. Hingga pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sabu yang tersisa sebanyak 12 (dua belas) paket sabu dalam plastic kliptidak;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB saksi disuruh mengirim sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu ke arah Gubug tepatnya di Wonosalam Kab. Demak;
- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB saksi mengambil 2 (dua) paket sabu dalam plastic klip kemudian masing masing saksi lilit dengan kertas tisu warna Putih saksi masukan kedalam bungkus rokok Dunhill kemudian saksi simpan dalam tas selempang warna hitam dan sisanya 10 (sepuluh) paket sabu saksi simpan dalam kotak kertas warna merah muda kemudian saksi masukan dalam almari pakaian di kamar saksi;
- Bahwa kemudian saksi berangkat menuju ke Wonosalam Kab. Demak dengan petunjuk sesuai arahan Pak YUL. Hingga sekira pukul 15.30 WIB saksi sampai di depan rumah Terdakwa Sudarto yang kemudian saksi ditangkap petugas karena Terdakwa Sudarto sebelumnya telah ditangkap petugas terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian saksi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk XIAOMI Redmi 4A warna Gold dengan no simcard 08985532510, 1 (satu) bungkus rokok Dunhill yang berisi 2 (dua) paket sabu dalam palstik klip dililit kertas tisu warna Putih saat ditemukan berada didalam tas Selempang warna Hitam yang saksi gunakan;
- Bahwa kemudian saksi ditanya apakah ada barang bukti sabu lainnya dan saksi jawab ada dirumah saksi selanjutnya saksi bersama petugas menuju ke rumah saksi dengan alamat Kp. Lembayung Rt. 07 Rw. 04 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang.
- Bahwa saksi tidak tahu untuk digunakan apa Sabu yang saksi antar kepada Terdakwa Sudarto bin Supriyadi tersebut.
- Bahwa Saksi disuruh oleh Pak YUL mengantarkan Sabu kepada Terdakwa Sudarto bin Supriyadi sudah 2 (dua) kali dengan rincian yang pertama seingat saksi pada hari minggu tanggal 9 Januari 2022 saksi disuruh oleh Pak YUL mengantarkan 1 (satu) paket Sabu ke rumah Terdakwa Sudarto bin Supriyadi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 01.50 WIB di dalam rumah Terdakwa dengan alamat Getas Rt.002 Rw.001 Ds. Getas Kec. Wonosalam Kab. Demak Prov. Jawa Tengah. dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidur didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Jateng mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu dengan rincian 5 (lima) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan dalam potongan sedotan warna ungu dan 1 (satu) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan oleh petugas didalam kaleng bekas permen Milton yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa;
- Bahwa sabu yang diamankan petugas Ditresnarkoba Polda Jateng saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa dan Sdr. EDI yang Terdakwa dapatkan dari BOS yang dikontak HP Terdakwa beri nama BOSE DW sekitar seminggu yang lalu dengan harga Rp. 5.200.000, (lima juta dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) sisanya menggunakan uang Sdr. EDI sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi BOS melalui telpon Whatsapp untuk memesan Sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh oleh BOS untuk menstransfer uang pembelian Sabu seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) tersebut setelah Terdakwa diminta untuk mengirimkan alamat rumah Terdakwa kepada BOS selanjutnya sekitar 1 jam kemudian BOS menyuruh seorang yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya dan Terdakwa mengenal saat ditangkap oleh petugas bernama ANDI KUNIAWAN mengantarkan pesanan Sabu yang Terdakwa beli dari BOS;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa menghubungi BOS melalui telpon yang intinya untuk memesan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong/ seharga Rp. 5.200.000,-(lima juta dua ratus ribu rupiah) kemudian BOS menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut ke nomor rekening BCA yg sudah dikirim oleh BOS (nomor rekening sudah dihapus).selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. EDI dengan alamat Tambirejo Kab. Demak yang intinya memberitahukan bahwa Terdakwa ingin membeli Sabu seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) namun uangnya kurang;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. EDI sanggup untuk menambahi kekurangan untuk membeli sabu tersebut dan sekitar 15 menit kemudian Sdr. EDI datang kerumah Terdakwa untuk memberikan kekurangan uang untuk membeli Sabu tersebut lalu berpesan kepada Terdakwa kalau Sabu sudah ada untuk mengabari Sdr. EDI;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung berangkat sendiri mentransfer uang pembelian Sabu tersebut di BRI link daerah Dempet Kec. Wonosalam Kab. Demak kemudia bukti transfer tersebut Terdakwa kirimkan kepada BOS selanjutnya Terdakwa diminta oleh BOS untuk menunggu dan mengirimkan alamat rumah Terdakwa kepada BOS;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wib datang seorang laki-laki kerumah Terdakwa dengan alamat Getas Rt.002 Rw.001 Ds. Getas Kec. Wonosalam Kab. Demak Prov. Jawa Tengah menyerahkan 1 (satu) paket Sabu dibungkus plastic didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild kemudian setelah Terdakwa terima kemudian Sabu tersebut Terdakwa simpan disaku celana lalu Terdakwa menghubungi Sdr. EDI yang memberitahukan bahwa Sabu tersebut sudah Terdakwa terima;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.45 Wib Sdr. EDI datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuka Sabu tersebut dan Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. EDI di dapur dalam rumah Terdakwa setelah selesai Terdakwa mengambil Sabu sedikit dan Terdakwa masukkan kedalam plastic klip dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. EDI untuk dibawa pulang kerumahnya. dan sisa Sabunya Terdakwa simpan di lemari pakaian dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib Sdr. EDI datang kembali kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan Sabu kemudian Terdakwa mengambil Sabu yang Terdakwa simpan didalam lemari kamar rumah Terdakwa dan membuka kemudian Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan bersama Sdr. EDI setelah selesai Sdr. EDI meminta Sabu untuk dibawa pulang lalu Terdakwa ambikan kemudian Terdakwa masukkan kedalam plastic klip dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. EDI untuk dibawa pulang kerumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Janunari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib Sdr. EDI datang kerumah Terdakwa bersama dengan 2 orang temannya yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa mengambil Sabu yang

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan dilemari pakaian dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa buka lalu Terdakwa ambil untuk digunakan bersama dengan Sdr. EDI dan kedua temannya tersebut didapur dalam rumah Terdakwa setelah selesai Sdr. EDI menyuruh Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun uangnya akan ditransfer besok paginya;

- Bahwa selanjutnya setelah Sdr. EDI bersama kedua orang temannya pulang lalu Terdakwa mengambil sisa Sabu tersebut dan Terdakwa timbang dan Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket dengan rincian 5 (lima) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening Terdakwa masukkan dalam potongan sedotan warna ungu dan 1 (satu) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening kemudian Terdakwa masukkan kedalam bekas kaleng permen Milton dan Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa setelah itu Terdakwa tidur;
- Bahwa sekitar pukul 01. 50 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bangun dan membuka pintu kemudian beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku petugas dari Polda Jateng menangkap Terdakwa kemudian petugas berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) buah bekas kaleng permen yang berisi 6 (enam) paket dengan rincian 5 (lima) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan dalam potongan sedotan warna ungu dan 1 (satu) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan sedotan kecil warna putih dan 1 (satu) Set alat Hisab Sabu/Bong Sabu yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver , 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan No. Simcard 081325285339. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagi Sabu menjadi paketan tersebut akan Terdakwa bawa saat Terdakwa bekerja sebagai Sopir dan akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa mengenal sabu sudah sejak sekira tahun 2020 saat itu Terdakwa diajak oleh teman Terdakwa sesama Sopir untuk menggunakan sabu dan Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkoba jenis lain;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain kepada BOS Terdakwa membeli Sabu kepada teman Terdakwa sesama Sopir;
- Bahwa Terdakwa mengenal BOS sejak akhir desember 2021 , dikenalkan oleh teman Terdakwa bernama DAWUK dengan alamat Ronggolawe Kab. Demak dan keberadaanya saat ini Terdakwa tidak tahu karena belum pernah bertemu secara langsung hanya komunikasi lewat HP, sedangkan mengenal Sdr. EDI dengan alamat Tambirejo Kab. Demak sudah lama karena merupakan teman kerja Terdakwa sebagai Sopir keberadaanya saat ini juga tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket Sabu dengan rincian 5 (lima) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan dalam potongan sedotan warna ungu dan 1 (satu) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening,
- 1 (satu) buah bekas kaleng permen MILTON
- 1 (satu) buah potongan sedotan kecil warna putih
- 1 (satu) Set alat Hisap Sabu/Bong Sabu,
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ,
- 1 (satu) pak plastik klip bening,
- 1 (satu) buah pipet kaca,
- 1 (satu) buah sedotan warna putih,
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan No. Simcard 081325285339
- Urine dalam bungkus botol plastic/tube

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang sebagaimana BAP No. Lab: 199/NNF/2022, tanggal 3 Februari 2022, dengan kesimpulan bahwa: bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

- BB – 422/2022/ NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing dimasukkan kedalam potongan sedotan warna ungu berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,96284 gram.
- BB – 423/2022/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi



serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,11150 gram.

BB – 547 / 2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 25 ml. (Keseluruhan barang bukti diatas POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 01.50 WIB di dalam rumah Terdakwa dengan alamat Getas Rt.002 Rw.001 Ds. Getas Kec. Wonosalam Kab. Demak Prov. Jawa Tengah. dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidur didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Jateng mengamankan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu dengan rincian 5 (lima) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan dalam potongan sedotan warna ungu dan 1 (satu) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan oleh petugas didalam kaleng bekas permen Milton yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa menghubungi BOS melalui telpon yang intinya untuk memesan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong/ seharga Rp. 5.200.000.- (lima juta dua ratus ribu rupiah) kemudian BOS menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut ke nomor rekening BCA yg sudah dikirim oleh BOS selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. EDI dengan alamat Tambirejo Kab. Demak yang intinya memberitahukan bahwa Terdakwa ingin membeli Sabu seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) namun uangnya kurang;
- Bahwa benar kemudian Sdr. EDI sanggup untuk menambahi kekurangan untuk membeli sabu tersebut dan sekitar 15 menit kemudian Sdr. EDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah Terdakwa untuk memberikan kekurangan uang untuk membeli Sabu tersebut lalu berpesan kepada Terdakwa kalau Sabu sudah ada untuk mengabari Sdr. EDI;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung berangkat sendiri mentransfer uang pembelian Sabu tersebut di BRI link daerah Dempet Kec. Wonosalam Kab. Demak kemudia bukti transfer tersebut Terdakwa kirimkan kepada BOS selanjutnya Terdakwa diminta oleh BOS untuk menunggu dan mengirimkan alamat rumah Terdakwa kepada BOS;
- Bahwa benar sekitar pukul 12.30 Wib datang seorang laki-laki kerumah Terdakwa dengan alamat Getas Rt.002 Rw.001 Ds. Getas Kec. Wonosalam Kab. Demak Prov. Jawa Tengah menyerahkan 1 (satu) paket Sabu dibungkus plastic didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild kemudian setelah Terdakwa terima kemudian Sabu tersebut Terdakwa simpan disaku celana lalu Terdakwa menghubungi Sdr. EDI yang memberitahukan bahwa Sabu tersebut sudah Terdakwa terima;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 12.45 Wib Sdr. EDI datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuka Sabu tersebut dan Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. EDI di dapur dalam rumah Terdakwa setelah selesai Terdakwa mengambil Sabu sedikit dan Terdakwa masukkan kedalam plastic klip dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. EDI untuk dibawa pulang kerumahnya.dan sisa Sabunya Terdakwa simpan di lemari pakaian dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib Sdr. EDI datang kembali kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan Sabu kemudian Terdakwa mengambil Sabu yang Terdakwa simpan didalam lemari kamar rumah Terdakwa dan membuka kemudian Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan bersama Sdr. EDI setelah selesai Sdr. EDI meminta Sabu untuk dibawa pulang lalu Terdakwa ambilkan kemudian Terdakwa masukkan kedalam plastic klip dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. EDI untuk dibawa pulang kerumahnya;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Janunari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib Sdr. EDI datang kerumah Terdakwa bersama dengan 2 orang temannya yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa mengambil Sabu yang Terdakwa simpan dilemari pakaian dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa buka lalu Terdakwa ambil untuk digunakan bersama

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



dengan Sdr. EDI dan kedua temannya tersebut didapur dalam rumah Terdakwa setelah selesai Sdr. EDI menyuruh Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun uangnya akan ditransfer besok paginya;

- Bahwa benar setelah Sdr. EDI bersama kedua orang temannya pulang lalu Terdakwa mengambil sisa Sabu tersebut dan Terdakwa timbang dan Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket dengan rincian 5 (lima) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening Terdakwa masukkan dalam potongan sedotan warna ungu dan 1 (satu) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening kemudian Terdakwa masukkan kedalam bekas kaleng permen Milton dan Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa setelah itu Terdakwa tidur;
- Bahwa benar sekitar pukul 01. 50 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bangun dan membuka pintu kemudian beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku petugas dari Polda Jateng menangkap Terdakwa kemudian petugas berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) buah bekas kaleng permen yang berisi 6 (enam) paket dengan rincian 5 (lima) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan dalam potongan sedotan warna ungu dan 1 (satu) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan sedotan kecil warna putih dan 1 (satu) Set alat Hisab Sabu/Bong Sabu yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver , 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan No. Simcard 081325285339. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal BOS sejak akhir desember 2021 , dikenalkan oleh teman Terdakwa bernama DAWUK dengan alamat Ronggolawe Kab. Demak dan keberadaanya saat ini Terdakwa tidak tahu karena belum pernah bertemu secara langsung hanya komunikasi lewat HP, sedangkan mengenal Sdr. EDI dengan alamat Tambirejo Kab. Demak sudah lama karena merupakan teman kerja Terdakwa sebagai Sopir keberadaanya saat ini juga tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang sebagaimana BAP No. Lab: 199/NNF/2022, tanggal 3 Februari 2022, dengan kesimpulan bahwa: bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:
 - BB – 422/2022/ NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing dimasukkan kedalam potongan sedotan warna ungu berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,96284 gram.
 - BB – 423/2022/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,11150 gram.

BB – 547 / 2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 25 ml. (Keseluruhan barang bukti diatas POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas yaitu:

Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Ad.1: Barang siapa

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (Natuurlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa Sudarto bin Supriyadi dan setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya

Ad.2: Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata "atau" maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur ad 2 yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang perbuatan materiil dalam unsure ad 2 ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mencari pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan Narkotika dengan menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yaitu mengenai barang bukti berupa kristal putih yang disita petugas kepolisian dari bukti yang disita dari Terdakwa Sudarto bin Supriyadi setelah diuji secara laboratoris berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang sebagaimana BAP No. Lab: 199/NNF/2022, tanggal 3 Februari 2022, dengan kesimpulan bahwa: bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

- BB – 422/2022/ NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing dimasukkan kedalam potongan sedotan warna ungu berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,96284 gram.
- BB – 423/2022/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,11150 gram.

BB – 547 / 2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 25 ml. (Keseluruhan barang bukti diatas POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan disamping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa apabila didalam peredarannya baik dalam penyaluran maupun dalam penyerahan narkotika dilakukan oleh orang /korporasi yang tidak berhak sebagaimana disebutkan dalam, pasal 40 atau pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009, maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila dilakukan tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 01.50 WIB di dalam rumah Terdakwa dengan alamat Getas Rt.002 Rw.001 Ds. Getas Kec. Wonosalam Kab. Demak Prov. Jawa Tengah. dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidur didalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa menghubungi BOS melalui telpon yang intinya untuk memesan Sabu sebanyak 1 (satu) kantong/ seharga Rp. 5.200.000.- (lima juta dua ratus ribu rupiah) kemudian BOS menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut ke nomor rekening BCA yg sudah dikirim oleh BOS selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. EDI dengan alamat Tambirejo Kab. Demak yang intinya memberitahukan bahwa Terdakwa ingin membeli Sabu seharga Rp. 5.200.000.- (lima juta dua ratus ribu rupiah) namun uangnya kurang, kemudian Sdr. EDI sanggup untuk menambahi kekurangan untuk membeli sabu tersebut dan sekitar 15 menit kemudian Sdr. EDI datang kerumah Terdakwa untuk memberikan kekurangan uang untuk membeli Sabu tersebut lalu berpesan kepada Terdakwa kalau Sabu sudah ada untuk mengabari Sdr. EDI, setelah itu Terdakwa langsung berangkat sendiri mentransfer uang pembelian Sabu tersebut di BRI link daerah Dempet Kec. Wonosalam Kab. Demak kemudia bukti

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transfer tersebut Terdakwa kirimkan kepada BOS selanjutnya Terdakwa diminta oleh BOS untuk menunggu dan mengirimkan alamat rumah Terdakwa kepada BOS selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wib datang seorang laki-laki kerumah Terdakwa dengan alamat Getas Rt.002 Rw.001 Ds. Getas Kec. Wonosalam Kab. Demak Prov. Jawa Tengah menyerahkan 1 (satu) paket Sabu dibungkus plastic didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild kemudian setelah Terdakwa terima kemudian Sabu tersebut Terdakwa simpan disaku celana lalu Terdakwa menghubungi Sdr. EDI yang memberitahukan bahwa Sabu tersebut sudah Terdakwa terima kemudian sekitar pukul 12.45 Wib Sdr. EDI datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuka Sabu tersebut dan Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. EDI di dapur dalam rumah Terdakwa setelah selesai Terdakwa mengambil Sabu sedikit dan Terdakwa masukkan kedalam plastic klip dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. EDI untuk dibawa pulang kerumahnya.dan sisa Sabunya Terdakwa simpan di lemari pakaian dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib Sdr. EDI datang kembali kerumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan Sabu kemudian Terdakwa mengambil Sabu yang Terdakwa simpan didalam lemari kamar rumah Terdakwa dan membuka kemudian Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa gunakan bersama Sdr. EDI setelah selesai Sdr. EDI meminta Sabu untuk dibawa pulang lalu Terdakwa ambilkan kemudian Terdakwa masukkan kedalam plastic klip dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. EDI untuk dibawa pulang kerumahnya kemudian pada hari Senin tanggal 17 Janunari 2022 sekitar pukul 23.00 Wib Sdr. EDI datang kerumah Terdakwa bersama dengan 2 orang temannya yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa mengambil Sabu yang Terdakwa simpan dilemari pakaian dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa buka lalu Terdakwa ambil untuk digunakan bersama dengan Sdr. EDI dan kedua temannya tersebut didapur dalam rumah Terdakwa setelah selesai Sdr. EDI menyuruh Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun uangnya akan ditransfer besok paginya setelah Sdr. EDI bersama kedua orang temannya pulang lalu Terdakwa mengambil sisa Sabu tersebut dan Terdakwa timbang dan Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket dengan rincian 5 (lima) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening Terdakwa masukkan dalam potongan sedotan warna ungu dan 1 (satu) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening kemudian Terdakwa masukkan



kedalam bekas kaleng permen Milton dan Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa setelah itu Terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01. 50 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bangun dan membuka pintu kemudian beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku petugas dari Polda Jateng menangkap Terdakwa kemudian petugas berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) buah bekas kaleng permen yang berisi 6 (enam) paket dengan rincian 5 (lima) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan dalam potongan sedotan warna ungu dan 1 (satu) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah potongan sedotan kecil warna putih dan 1 (satu) Set alat Hisab Sabu/Bong Sabu yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan No. Simcard 081325285339. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap di muka persidangan adalah bukan seorang dokter, bukan seorang apoteker yang bekerja di Apotek atau subyek hukum lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 40 UU No. 35 Tahun 2009 maupun yang dimaksudkan dalam pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009 disamping itu Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan dalam menguasai barang berupa bahan aktif yang mengandung metamfetamina tersebut serta barang bukti berupa bahan aktif yang mengandung metamfetamina adalah termasuk Narkotika golongan I sesuai penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga dengan fakta ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membeli bahan yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat unsur ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
telah terpenuhi;

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket Sabu dengan rincian 5 (lima) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan dalam potongan sedotan warna ungu dan 1 (satu) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah bekas kaleng permen MILTON, 1 (satu) buah potongan sedotan kecil warna putih, 1 (satu) Set alat Hisab Sabu/Bong Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan No. Simcard 081325285339, Urine dalam bungkus botol plastic/tube yang digunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudarto bin Supriyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket Sabu dengan rincian 5 (lima) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan dalam potongan sedotan warna ungu dan 1 (satu) paket Sabu dibungkus dengan plastik klip bening;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas kaleng permen MILTON ;
- 1 (satu) buah potongan sedotan kecil warna putih;
- 1 (satu) Set alat Hisab Sabu/Bong Sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) pak plastik klip bening;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam dengan No. Simcard 081325285339;
- Urine dalam bungkus botol plastic/tube;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, Obaja David J H Sitorus, S.H. dan Dwi Florence, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius H.Y Nugroho, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Obaja David J H Sitorus, S.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Dwi Florence, S.H.,M.H.

Panitera Penganti

Antonius H.Y Nugroho, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Dmk